



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI MALUKU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALISYE KAKERISSA
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 113995

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	190.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m2/77 m2 di KAB / KOTA KOTA AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
2. Tanah Seluas 454 m2 di KAB / KOTA SERAM BAGIAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
3. Tanah Seluas 1268 m2 di KAB / KOTA SERAM BAGIAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
4. Tanah Seluas 244 m2 di KAB / KOTA SERAM BAGIAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	6.000.000
1. MOTOR, MIO METIK Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
2. MOTOR, JUPITER ZET KOPLENG Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	24.000.000
D. SURAT BERTAHAGA	Rp.	1.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	69.866.036
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	290.866.036
III. HUTANG	Rp.	159.984.312
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	130.881.724

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.